




Dokumen
STANDAR
HASIL PENELITIAN
ITENAS

**SISTEM
PENJAMINAN
MUTU**

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

 **SPM itenas**
2020

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_HPE/02
		Revisi ke: 2
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 20 – 02 – 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.	Ketua LP2M		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan

5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan permenristekdikti ini, Standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan.

Hasil penelitian di Itenas diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pengkayaan bahan pembelajaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa Itenas merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian tersebut wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, diunggah dalam repository, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Sedangkan penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum diatur dalam peraturan tersendiri.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Hasil Penelitian Itenas adalah:

1. Rektor dan jajarannya;
2. Kepala LPPM dan jajarannya;
3. Dekan dan jajarannya;
4. PIC Penelitian dan PKM di masing-masing Prodi

DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Hasil Penelitian Itenas adalah:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| <i>Repository</i> | : | repository adalah suatu media yang berguna untuk menciptakan visibilitas secara global untuk penelitian ilmiah sebuah lembaga pendidikan atau institusi, menyimpan dan melestarikan aset digital kelembagaan lainnya, termasuk literatur yang tidak dipublikasikan atau mudah hilang |
| Hak cipta | : | hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi |

		pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
Merek dagang	:	kata, slogan, simbol, atau desain (misalnya, nama merek atau logo) yang digunakan seseorang atau perusahaan untuk membedakan produk atau layanannya dengan produk atau layanan yang ditawarkan pihak lain.
Desain industri	:	suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
HKI	:	hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Jurnal <i>on line</i>	:	Adalah sarana berbasis web yang dipergunakan untuk menampung hasil penelitian mahasiswa sarjana atau magister yang terdapat di setiap jurusan.
Diseminansi	:	Adalah suatu kegiatan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dosen atau mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan sehingga pihak luar memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut
Paten	:	hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya

PERNYATAAN ISI

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Itenas menetapkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Itenas adalah publikasi ilmiah dan luaran tambahan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menyusun peraturan yang mewajibkan dosen dan mahasiswa menghasilkan luaran publikasi dari penelitian yang dilakukan 2. Rektor menyusun peraturan terkait insentif dosen dan mahasiswa yang melakukan publikasi ilmiah

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
2	Itenas menjamin setiap dosen tetap program studi dan mahasiswa yang melakukan penelitian, akan menghasilkan luaran wajib berupa publikasi, dan luaran tambahan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM menyiapkan setiap tahunnya skema publikasi yang dapat dimanfaatkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian 2. Kepala LPPM memberikan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi di jurnal ilmiah 3. Kepala LPPM mengelola dana insentif publikasi untuk dosen dan mahasiswa yang berhasil melakukan publikasi ilmiah
3	Itenas memastikan kinerja/kualitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa melalui sistem monitoring yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM menyiapkan prosedur untuk pelaksanaan monitoring kualitas hasil penelitian 2. Kepala LPPM secara berkala melakukan monitoring terhadap kualitas hasil penelitian, khususnya publikasi 3. Kepala LPPM menyiapkan tim sebagai pemeriksa kualitas hasil penelitian 4. Kepala LPPM menyiapkan panduan yang digunakan tim pemeriksa untuk monitoring kualitas hasil penelitian

STRATEGI

Strategi yang dilakukan dalam Standar Hasil Penelitian Itenas:

1. Kepala LPPM menyiapkan berbagai skema untuk mendorong dosen dan mahasiswa melakukan publikasi dan pendaftaran kekayaan intelektual
2. Kepala LPPM melakukan sosialisasi berbagai skema terkait publikasi dan kekayaan intelektual
3. Kepala LPPM menyiapkan sistem informasi untuk pengelolaan berbagai skema terkait publikasi dan kekayaan intelektual
4. Rektor dan Kepala LPPM mendorong kolaborasi antara dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi bersama
5. Rektor dan Kepala LPPM mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi dan diseminasi hasil penelitian
6. Rektor dan Kepala LPPM mendorong mahasiswa untuk mendaftarkan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui proses HaKI

7. Kepala LPPM memfasilitasi kegiatan pelatihan penulisan publikasi dan dokumen HaKI bagi mahasiswa
8. Kepala LPPM, Dekan dan Kaprodi mendukung mahasiswa untuk mendapatkan dana penelitian, baik internal maupun eksternal
9. Kepala LPPM melakukan penguatan kerja sama dengan pihak eksternal untuk pengembangan penelitian yang berkelanjutan

INDIKATOR CAPAIAN

Indikator Capaian Standar Hasil Penelitian terdiri atas:

1. Peningkatan 10% jumlah publikasi di jurnal internasional dari tahun sebelumnya
2. Peningkatan 10% jumlah HKI dari tahun sebelumnya
3. Peningkatan 10% jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi dari tahun sebelumnya
4. Publikasi dosen dan mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi
5. Perolehan dana dari luar negeri
6. Karya yang dikomersialisasikan

DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan insentif publikasi dosen Itenas

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi

- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2020 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2020
- Rencana Induk Pengembangan Penelitian LP2M Itenas
- Rencana Strategis Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2021 - 2025
- Rencana Strategis Itenas tahun 2021 – 2025